

# **SKRIPSI**

## **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)



**CITRA**

**1510321136**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# **SKRIPSI**

## **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi S1 Akuntansi

**CITRA**

**1510321136**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# SKRIPSI

## **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA** (Studi Kasus Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)

Disusun dan diajukan oleh

**CITRA**

**1510321136**

Telah diperiksa, disetujui dan diuji

Makassar, 03 September 2019

Pembimbing



Teri, S.E., M.Si., AK., CA., CTA., CPA  
NIDN: 0930068001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial



Yasmi, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN: 0928107801

# SKRIPSI

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)

disusun dan diajukan oleh

**CITRA**  
**1510321136**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **03 September 2019** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Teri, S.E., M.Si., AK., CA., CTA., CPA	Ketua	1..... 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS FAJAR  
DEKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS FAJAR  
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Citra  
NIM : 1510321136  
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Manurung kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2019

Yang membuat pernyataan,

  
Citra

## ABSTRAK

### PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG

### PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu timur)

Citra

Teri

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pembangunan, Bendahara Desa, dan Masyarakat. Data yang diperoleh berupa data hasil wawancara dan data dokumen. Analisa data yang digunakan yaitu analisis interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *concluding drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa studi kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah terlaksana dengan baik, tetapi pada tahap pertanggungjawaban masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

Kata kunci : Pengelolaan dana desa, pembangunan desa

## **ABSTRACT**

### **MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS TO SUPPORT VILLAGE DEVELOPMENT**

(Case Study of Manurung Village, Malili District Luwu Timur Regency)

Citra

Teri

This study aims to provide information on how to manage village funds in village development in Manurung Village, Malili District, Luwu Timur Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive. The qualitative study to described information obtained from the observation and the interviews conducted to section chief development, treasurer village, and the community. The data collected in the form of the interviews and data documents. Data analysis used the analysis interactive with three stages, namely reduction the data reduction, presentation of the data display, and concluding drawing/verification.

The results of the study show that the mangement of village funds in supporting the development of a village case study in Manurung Village, Malili District, Luwu Timur Regency, in the planning and implementation stages has been well implemented, but at the stage of accountability is still not good. This is because the village gevemment does not evaluate activities with the village community.

Keywords: village development, management of village

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembanguna Desa (studi kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)”.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan berbagai pihak, baik bersifat moral maupun materi. Oleh karena itu, dengan hormat peneliti berterima kasih kepada orang tua peneliti yaitu Bapak Hasan dan Alm. Ibu Darwana serta keluarga yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan doa restunya serta dukungan yang tidak ada hentinya. Peneliti juga berterima kasih kepada Bapak Teri, S.E., M.Si., AK., CA., CTA., CPA selaku dosen pembimbing dan Ibu Yasmi., S.E., M.Si., AK., CA selaku ketua program studi S1 Akuntansi yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini. Dan tak lupa pula juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajak Makassar
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S. Sos., M.I.Kom selaku Dekan FEIS Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Nurbayani, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar



5. Bapak Irwan Jafar, A.Md selaku Kepala Desa Manurung yang membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Kakak Hasti dan Adik Umi Kalsum yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
7. Rismawati yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti.
8. Sahabat tersayang Hanidar, Dewi, Fitriani, Ike, Dini, Siska, Gio yang selalu menemani, memberikan semangat serta bantuan.
9. Sahabat DECIVTA (Dian, Eteng, Ilda, Vira, Tari, Ajeng), yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
10. Teman-teman Angkatan 2015 Akuntansi S1 Universitas Fajar yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan terkhusus bagi peneliti sendiri. Peneliti sadar skripsi ini masih banyak yang harus dibenahi, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga bantuan dan usaha yang dilakukan peneliti mendapat balasan dari Tuhan Yang maha Esa. Aamiin.

Makassar, September 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
1.4.3 Kegunaan Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Desa .....	7
2.2. Dana Desa.....	8
2.3. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa.....	9
2.4. Pembangunan Desa .....	10
2.5. Alokasi Dana Desa(ADD).....	13
2.6. Tinjauan Empirik .....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1. Rancangan Penelitian.....	18
3.2. Kehadiran Peneliti.....	18
3.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	19
3.4. Sumber Data.....	19
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	20

3.6. Teknik Analisis Data .....	21
3.7. Tahapan Penelitian .....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	23
4.1. Gambaran Umum .....	23
4.2. Hasil Penelitian .....	28
4.2.1. Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa ....	28
BAB V PENUTUP.....	39
5.1. Kesimpulan.....	39
5.3. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pengalokasian Dana Desa.....	2
1.2 Dana Desa.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
3.1 Daftar Narasumber .....	20
4.1 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Manurung .....	25
4.2 Lembaga pendidikan Formal.....	26
4.3 Penggunaan Anggaran Tahun 2016 .....	32
4.4 Penggunaan Anggaran Tahun 2017 .....	33
4.5 Penggunaan Anggaran Tahun 2018 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Struktur Kelembagaan Desa .....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” adalah salah satu dari sembilan program yang sering kita dengar sebagai Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya. Maka tidak heran pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada setiap desa yang ada.” Menurut Rico Bastanta Tarigan 2018”.

Dalam upaya mempercepat pembangunan dari pinggiran, pemerintah Indonesia melaksanakan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dengan pengalokasian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan wilayah perkotaan saja, tetapi juga harus memaksimalkan pembangunan daerah seperti desa. Dalam suatu wilayah khususnya daerah tentunya diperlukan dana untuk pengembangan suatu desa. Demi terwujudnya pembangunan tersebut maka aparat desa diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana sebagaimana mestinya.

Dalam pengalokasian dana desa di Indonesia dari tahun 2015-2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1****Pengalokasian Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Desa</b>
2015	Rp. 20,8 Triliun
2016	Rp. 46,8 Triliun
2017	Rp. 60 Triliun
2018	Rp. 111 Triliun
2019	Rp. 113 Triliun

Sumber : Nugrahani Kusumastuti, 2018

Adapun menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen).

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri.

Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khususnya bagi desa.



Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Boedijono (2019) yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Sementara itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumiati (2018) yang berjudul Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa hasil wawancara dengan pelaksana anggaran dan masyarakat bahwa sebagian besar mengatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang optimal.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.

Termasuk Desa Manurung yang terletak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu desa yang mempunyai hasil bumi yang cukup tinggi, dan salah satu desa yang memiliki infrastruktur yang memadai tetapi belum cukup maksimal.

Pembangunan di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 masih kurang perhatian dari pemerintah desa hal ini yang menjadi penyebab sehingga infrastruktur belum sepenuhnya maksimal dan belum ditangani dengan baik. Sehingga pada tahun berikutnya, dengan keinginan masyarakat Desa Manurung ini akhirnya jalan setapak antar dusun ke dusun dibuat dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Selain permasalahan akses jalan antar dusun, permasalahan yang terjadi yaitu Tempat pembuangan Akhir (TPA) yang masih belum mendapat perhatian dari pemerintah desa sehingga mengakibatkan masyarakat di Desa Manurung kurang perhatian terhadap kebersihan dan kesehatannya. Maka dari itu, pemerintah Desa harus turun langsung ke lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi desa saat ini dan memberikan bantuan yang selayaknya sehingga infrastruktur tersebut mencapai maksimal.

**Tabel 1.2**

**Dana Desa**

Tahun	Dana Desa yang Diterima (Rp)	Dana Desa yang Tersisa (Rp)
2016	Rp 639.397.000	Rp 25.889.150
2017	Rp 817.402.000	Rp 3.828.653
2018	Rp 995.936.000	Rp 3.271.653

Sumber : Kantor Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, 2019

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya maka peneliti merasa tertarik mengambil judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam**

## **Menunjang Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Manurung dalam menunjang pembangunan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan konsep teoritis atau menjembatangi kebutuhan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang membutuhkan dalam pengelolaan dana desa.

#### **c. Kegunaan Penulisan**

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa yang diterapkan terhadap menunjang pembanguna desa pada Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desa**

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut defenisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian,2014).

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

## 2.2 Dana Desa

Dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut tersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota kemudian di transfer ke APBD desa dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa.

Ketentuan pasal 26 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 49 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% dan Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota: (1) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun berjalan; (2) peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa: (1) Peraturan Desa mengenai APBD desa tahun anggaran belanja; dan (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

### **2.3 Azas pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (sujarweni,2015)

#### **a. Transparan**

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Menurut Sabeni dan Ghozali (2001) Akuntabilitas dan pertanggung jawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas-tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatannya masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

## **2.4 Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan



seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

## **2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa) . Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal "Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa" memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD

yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

## 2.6 Tinjauan Empirik

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Boedijono (2019)	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.
2	Sumiati (2018)	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang	Hasil penelitiannya mengatakan bahwa hasil wawancara dengan pelaksana anggaran dan

		<p>Pembangunan Desa di Desa pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran</p>	<p>masyarakat bahwa sebagian besar mengatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang optimal.</p>
3	<p>Nova sulastri (2016)</p>	<p>Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna</p>	<p>Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat.</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian dengan memilih jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian judul pada saat berlangsung. Dalam judul yang peneliti angkat, model penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu model deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari informan kunci yaitu para Aparatur Desa. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui kondisi di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Seksi Pembangunan, dan Aparatur Desa lainnya guna mengumpulkan data mengenai pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan dana desa yang berupa data primer. Analisis data yang digunakan penelitian ini berupa data kualitatif.

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Menurut Sugiyono (2012), peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif kehadiran penelitian menjadi suatu keharusan karena peneliti sebagai instrumen

kunci. Dalam penelitian ini peneliti merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, setelah melakukan wawancara peneliti menganalisa data yang telah didapatkan dari responden. Setelah peneliti melakukan analisa data maka peneliti melaporkan hasil penelitiannya.

### **3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian dilakukan pada bulan April 2019.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Sugiyono(2012):

#### **a. Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan intensif dengan narasumber yaitu Kepala Desa Manurung bapak Irwan Jafar, Amd , Kepala seksi Pembangunan yaitu bapak Muhammad Asri, bendahara yaitu ibu surianti dan masyarakat. Adapun daftar narasumber sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Daftar Narasumber**

No	Nama	Jabatan
1	Irwan Jafar, Amd	Kepala Desa
2	Muhammad Asri	Kepala Seksi pembangunan
3	Surianti	Bendahara Desa
4	Haspina, S.P	Masyarakat
5	Rismawati	Masyarakat

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, nota-nota, dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah.

a. Observasi

Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti

berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada Bapak Muhammad Asri selaku Kepala Seksi Pembangunan, Ibu Surianti selaku Bendahara Desa, dan masyarakat yang berhubungan dengan Dana Desa dan Pembangunan Desa. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu tanya jawab melalui lisan (dialog), kemudian oleh peneliti ditulis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai data penelitian.

c. Dokumentasi

Data diperoleh peneliti dari buku-buku dan berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992)

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, polapola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

### 3.7 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah. Terdapat tiga pokok tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan awal sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan (persiapan) ini dilakukan agar peneliti menambah pengetahuan dan melakukan kesiapan yang optimal tentang penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memilih lapangan penelitian
- 2) Menyusun rancangan penelitian
- 3) Memilih narasumber
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Persoalan etika penelitian

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang menjadi wilayah garapannya. Agar peneliti dapat menguasai lapangan penelitian dengan baik, maka ada tiga hal yang harus dikerjakan yaitu, menguasai poin-poin penelitiannya, memasuki lapangan dan mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Tahapan Analisis data

Ketika peneliti telah mencukupkan data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data tersebut, ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh terlalu banyak maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian, analisis data harus dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Manurung

##### A. Geografis dan Administrasi

Desa Manurung secara administratif berada di wilayah Kecamatan Malili dan merupakan salah satu **Desa Induk** yang telah dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lakawali, Lakawali Pantai, Tarabbi, Atue, dan Ussu, sehingga saat ini Kecamatan Malili telah memiliki 14 desa dan satu Kelurahan. Desa Manurung terdiri atas empat Dusun yakni Dusun Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta dan Dusun Wulasi. Desa Manurung adalah merupakan salah satu desa yang mempunyai karakteristik potensi sumberdaya alam berupa sektor pertanian dan perikanan. Desa Manurung adalah salah satu desa yang terletak pada bagian barat Kecamatan Malili dengan luas wilayah 5,77 km<sup>2</sup> atau 0,63 % Dari Seluruh Kecamatan Malili.

##### 1. Batas Wilayah

- a. Utara : Berbatasan dengan Desa Tarabbi
- b. Selatan : Berbatasan dengan Desa Lakawali/Lakawali Pantai
- c. Timur : Berbatasan dengan Desa Atue
- d. Barat : Berbatasan Dengan Desa Tampinna/Lakawali

##### 2. Orientasi Desa Jarak Kantor Pemerintah Desa Manurung dengan :

- a. Kantor Kecamatan Malili : 16 KM
- b. Kantor Bupati Luwu Timur : 18 KM

##### 3. Keadaan Tanah :

- a. Jenis Tanah : Tanah Pasir
- b. Sumber Air : Pegunungan
- c. Udara : Sedang


d. Iklim : Tropis

**B. Kelembagaan Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan struktur organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

Gambar 1  
Struktur Kelembagaan Desa

STRUKTUR  
DESA : MANURUNG  
KECAMATAN : MALILI  
KABUPATEN : LUWU TIMUR



Sumber: Kantor Desa Manurung yang Diolah Oleh Peneliti, 2019

### C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2017, jumlah penduduk desa manurung terdiri atas 981 KK. Berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 2.126 Jiwa, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.047 Jiwa. Jadi jumlah penduduk di Desa Manurung sebanyak 4.173 Jiwa.

#### 2. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang ada dibagian Pemerintah Desa Manurung, maka pada tahun 2017 menunjukkan jenis dan persentase mata pencaharian pokok di Desa Manurung dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.1**

#### **Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Manurung**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Persentase</b>
Nelayan	15 %
Peternak	5 %
Petani	50 %
Wiraswasta	20 %
PNS	10 %

Sumber : Kantor Desa Manurung tahun, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar Penduduk di Desa Manurung bermata Pencaharian sebagai Petani (Tani Tambak dan Tani Sawah) ada juga sebagian kecil sebagai Peternak, Nelayan, PNS.

#### D. Infra-Struktur, Sarana dan Prasarana

##### 1. Transportasi

Jalan utama di Desa Manurung merupakan jalan Trans Sulawesi dan 100% telah mengalami pengaspalan.

##### 2. Sarana Pendidikan

Di Desa Manurung terdapat sarana dan prasarana pendidikan, baik negeri maupun swasta yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.2**

#### Lembaga Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Negeri	Swasta	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswi/Sisw a
TK	2	Terakreditasi		2	7	54
SD	2	Terakreditasi	2		29	391
SMP	1	Terakreditasi	1		38	347
SLB	1	Terakreditasi		1	9	26

Sumber : Kantor Desa manurung yang Diolah Oleh Peneliti, 2019

##### 3. Sarana Kesehatan

Di Desa Manurung memiliki satu poskedes, memiliki tiga posyandu yang terletak di Dusun Cerekang, Dusun Tomba, dan Dusun Pabeta, serta terdapat satu puskesmas pembantu (Pustu) di Dusun Pabeta. Kondisi kelima sarana kesehatan tersebut cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

##### 4. Sarana Olahraga

Prasarana olahraga yang dimiliki antara lain satu lapangan sepak bola di Dusun Cerekang, dua lapangan bola voli di Dusun Tomba dan Dusun Pabeta, satu lapangan bola takraw di Dusun Pabeta.

#### 5. Tempat Ibadah

Di Desa Manurung terdapat tujuh Masjid di setiap kampung yang terletak di Dusun, Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta, dan Dusun Wulasi, terdapat dua Musholla, satu Gereja.

#### 6. Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan di Desa Manurung telah memiliki pasar sendiri dan juga masyarakat memiliki tempat usaha sendiri seperti kios-kios.

#### 7. Irigasi

Saluran irigasi tahap demi tahap sudah mulai dikerjakan agar mampu menyuplai air untuk petani

#### 8. Pertanian dan Perikanan

Pertanian di Desa Manurung tergolong sukses serta terdapat beberapa kelompok tani. Dan juga terdapat beberapa tambak yang dimiliki oleh masyarakat setempat.



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa

Pengelolaan dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Manurung merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana Desa untuk keperluan dana Desa baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dimulai dari perencanaan sampai Evaluasi. Hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Manurung agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 78 bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Sebelum melakukan penganggaran terlebih dahulu diadakan rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan mengundang tokoh masyarakat serta perangkat desa dimana pada rapat tersebut membahas tentang apa yang akan direncanakan satu tahun kedepan. Perencanaan dana desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari arah kebijakan pembangunan desa dimana arah kebijakan ini waktu pelaksanaan disepakati dalam penyusunan rencana pembagunan desa seperti kegiatan pembangunan akan berlangsung selama enam tahun dan untuk sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan

Dana Stimulasi Desa sedangkan pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dari partisipasi sukarela.

Menurut Kemendagri No 50 Tahun 2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan sebagai strategi pembangunan daerah serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu untuk di nilai dan di evaluasi, agar dalam penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel, dan komferensif.

Perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skalah prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut pratisifan paling mendesak untuk diselenggrakan. Proses perencanaan ini dilakukan dengan model partisifatif dalam kegiatan MUSRENBANG dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana pembangunan di desa. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di desa Manurung telah memenuhi ketentuan dan telah sesuai dengan esensi yang terkandung

dari maksud kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) desa.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Pembangunan Desa Manurung Bapak Muh. Asri mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)?, yaitu sebagai berikut.

“Dalam proses musrenbang yang telah dilakukan partisipasi lembaga desa masyarakat cukup bagus. Masyarakat yang hadir cukup banyak dan aspirasi yang mereka sampaikan lumayan banyak”.

Sebagaimana dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 1b bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi yang diperoleh bahwa proses musrenbang desa, pemerintah telah melakukan transparansi yang baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu bapak Mire yang mengatakan bahwa:

“Kepala desa turun ke masyarakat memberikan informasi tentang pembangunan desa, kepala desa memanggil semua masyarakat mengeluarkan pendapatnya untuk membangun desanya”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang desa dalam menunjang pembangunan desa manurung berjalan dengan baik. Dan rencana kegiatan sudah tersusun dengan baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam

menunjang pembangunan desa manurung ditentukan secara bersama oleh tokoh masyarakat, dan pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Manurung dusun cerekang yaitu Ibu Haspina :

“Pemerintah desa sekarang sangat bagus, memperhatikan semua desa. Sekarang pembangunan desa sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, itu menunjukkan bahwa desa mengalami peningkatan. Dengan diterapkannya dana desa semuanya lebih baik”.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perancangan yaitu bapak Muh. Asri selaku kepala seksi pembangunan, bapak Mire dan Ibu Haspina selaku anggota masyarakat, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana telah terlaksana dengan baik, banyaknya aspirasi dari masyarakat dalam kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi informasi dengan baik kepada masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang di terima desa Manurung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 639.397.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu), Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 817.402.000 (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu), Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 995.936.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu).

Adapun terkait pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Manurung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penggunaan Anggaran Tahun 2016**

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perencanaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Beton Rt.02 Dusun Cerekang	Rp 30.000.000	Rp 21.700.000
	Pengadaan Papan Plang Hutan Adat Cerekang	Rp 20.000.000	Rp 17.000.000
	Pembangunan Kantor Desa	Rp 150.000.000	Rp 87.500.000
	Pembangunan Plat Dekker Rt. 03 Palanteo	Rp 4.000.000	Rp 3.470.000
	Pembangunan TPA Wulasi	Rp 50.000.000	Rp 32.400.000
	Rehabilitasi Lapangan Takraw Dusun Cerekang Desa manurung	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Pembangunan Drainase Belakang SDN 232 Wulasi	Rp 100.000.000	Rp 65.000.000
	Penimbunan Lahan Parkir Perkuburan	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.03 Palanteo	Rp 100.000.000	Rp 58.350.000
	Pembangunan Jembatan Gantung	Rp 350.000.000	Rp 317.585.000
<b>Total</b>		<b>Rp 819.000.000</b>	<b>Rp 616.005.000</b>

Sumber: Kantor Desa Manurung yang Diolah Oleh Peneliti, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung adalah sebesar Rp 616.005.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan

**Tabel 4.4**  
**Penggunaan Anggaran Tahun 2017**

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perencanaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Rabat Beton jalan sanggar Tani Toba Mekar Dusun Pabeta	Rp 32.000.000	Rp 18.400.000
	Rehab Jembatan RT.III Dusun Pabeta	Rp 32.000.000	Rp 26.000.000
	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Rp 150.000.000	Rp 100.000.000
	Pembangunan Gedung TPA Dusun Pabeta	Rp 40.000.000	Rp 69.690.000
	Pembangunan Sanggar Tani	Rp 40.000.000	Rp 42.780.000
	Pengadaan Peralatan Pengeras Suara (Sound System)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Pengadaan Papan Transparan Kegiatan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
	Pemetaan Data Dan Informasi Desa	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Pengadaan WebSite Desa	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Pengadaan Jaringan Internet	Rp 18.000.000	Rp 15.000.000
	Pembuatan Pintu air Kelompok Tani	Rp 430.000.000	Rp 430.000.000
	<b>Total</b>		<b>Rp 742.000.000</b>

Sumber: Kantor Desa Manurung yang Diolah Oleh Peneliti, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung adalah sebesar Rp 733.668.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan.

**Tabel 4.5**  
**Penggunaan Anggaran Tahun 2018**

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perencanaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Pembangunan Ruang Perpustakaan Desa	Rp 70.000.000	Rp 67.000.000
	Pembangunan Jamban Keluarga	Rp 30.000.000	Rp 25.000.000
	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Rp 170.000.000	Rp 150.000.000
	Pembangunan Drainase	Rp 569.000.000	Rp 576.000.000
	Pembangunan TPA Tomba	Rp 60.000.000	Rp 47.500.000
	Pengadaan Tapal Batas Desa	Rp 8.000.000	Rp 7.520.000
	Pembangunan lapangan bola volly Desa Manurung	Rp 10.000.000	Rp 12.000.000
	Pengadaan CCTV	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000
	Penimbunan Akses Jalan Rt.02 Menuju Lokasi Tambak Dusun Cerekang	Rp 20.000.000	Rp 18.000.000
	Pembangunan Sanggar Tani Klp.Pain To Dei	Rp 35.000.000	Rp 32.000.000
	Pengadaan HT	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp 992.000.000</b>	<b>Rp 952.020.000</b>

Sumber: Kantor Desa Manurung yang Diolah Oleh Peneliti, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung adalah sebesar Rp 952.020.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan.

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat

sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 81. Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama, dengan partisipasi dan peran serta disini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti terkait tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Manurung bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sudah meningkat. Baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa Manurung, informasi yang peneliti peroleh bahwa dalam kegiatan tersebut mendapat partisipasi yang mendukung dari masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa telah tertransparansi dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksana rencana kegiatan, pemerintah desa memberikan informasi terlebih dahulu dan meminta partisipasi masyarakat. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Muh. Asri selaku kepala seksi Pembangunan yang mengatakan bahwa :

“Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan karena bagusya kinerja kepala desa, karena kepala desa sangat adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa termasuk dalam membagikan beras raskin”.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Manurung ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik



dan dengan adanya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Manurung cukup efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu bapak Arman yang menyatakan bahwa:

“Banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan sebanding dengan kegiatan yang terealisasikan”.

Dari pernyataan salah satu masyarakat diatas, rencana yang disusun telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa.

### 3. Pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota. Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.

Pemerintah melakukan pemantauan tentang penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dana desa. Selanjutnya melakukan evaluasi tentang perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten. Penanggung jawaban kegiatan

adalah kepala desa, sedangkan ketua, Sekretaris, dan anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan. Badan Permusyawaratan Desa (BDP) secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dana desa tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam pertanggungjawaban ini boleh dikatakan lumayan baik, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa, dan akan tetapi bentuk transparansi kepada masyarakat hanya menampilkan jumlah dana desa dipapan proyek dan tidak melakukan evaluasi mengenai kendala pelaksanaan kegiatan pembangunan secara langsung kepada masyarakat.

Dari hasil pengamatan, peneliti dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Manurung disusun oleh pihak pemerintah selaku pertanggungjawaban pelaksana kegiatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa yaitu Ibu SURIANTI:

“Kualitas SDM pemerintah Desa Manurung boleh dikatakan cukup baik, meskipun rata-rata hanya tamatan SMA, tapi pemerintah desa sudah mempunyai pengalaman dalam hal mengelolah atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dana desa”.

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga kepada masyarakat guna

memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Manurung tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Manurung. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Basruel:

“Kepala desa tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak”.

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Nurhaeda yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui memang pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban dihadapan masyarakat ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di desa Manurung ini”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Manurung dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , maka dapat ditarik kesimpulan anantara lain:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap perencanaan, dilihat dari musrenbang yang diadakan telah terlaksana dengan baik, karena dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat cukup baik dikarenakan banyaknya aspirasi yang dikeluarkan dari masyarakat, jadi dalam kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi informasi dengan baik kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan anggaran dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa.
3. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Manurung pada tahap pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian bahwa secara Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa manurung dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam proses Pengelolaan Dana Desa pada tahap pertanggungjawaban seharusnya ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa manurung.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan data yang digunakan dari tahun sebelumnya dengan tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedijono dkk. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), 9 – 20.
- Kemendagri Nomor 50 tahun 2007 *Tentang pedoman penilaian evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah*.
- Kusumastuti, Nugrahani. 2018. *Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri*. Artikel Jurnal, Vol. 2, No. 1.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode baru*. Jakarta: UIP.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 *Tentang pengertian Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 *Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian*.
- Peraturan Pemerintah No 8 2016 *Tentang Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 17 ayat 1 dan 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 26
- Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Kewenangan Desa Yang Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*.
- Sumiati. 2018. *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*.
- Tarigan, Rico Bastanta. 2018. *Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21048/S.01/PTSP/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Luwu Timur

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Ilmu-ilmu Sosial Univ. Fajar Makassar Nomor : 1091/DFEIS-UNIFA/VIII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : CITRA  
Nomor Pokok : 1510321136  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Prof. Abdurahmah Basalamah No. 101, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA MANURUNG KECMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Agustus s/d 15 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 02 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Sekeloa Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi & Ilmu-ilmu Sosial Univ. Fajar Makassar di Makassar,  
2. Peringatan.

SIMAP PTSP 02-08-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. SOEKARNO HATTA HP. 08 12345 777 56  
email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

Malili, 13 Agustus 2019

Nomor : 173/DPMPSTP/VIII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth Kepala Desa Manurung  
Di -  
Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Universitas Fajar Makassar No. 1091/DFEIS-UNIFA/VIII/2019, Tanggal 30 Juli 2019, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **Citra**  
Alamat : Dusun Cerekang  
Tempat/Tgl Lahir : Cerekang / 25 Juni 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nomor Telpn : 081343830516  
Nomor Induk Mahasiswa : 1510321136  
Program Studi : Akuntansi  
Lembaga : Universitas Fajar Makassar

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

**"Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa ( Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur )"**

Mulai: 13 Agustus 2019 s.d. 15 September 2019

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



- Tembusan: disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
  2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
  3. Camat Malili di Tempat;
  4. Dekan Universitas Fajar Makassar di Tempat;
  5. Sdr. (i) Citra di Tempat.